

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan analisa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengelolaan tabungan wadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri, dalam produk tabungan wadiah menggunakan akad wadiah. Tabungan wadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri diaplikasikan sebagai simpanan modal kerja akan tetapi dalam bentuk titipan saja yang berprinsip pada wadiah *yad adh-dhamanah*. Dalam pelaksanaan pengelolaannya semua aktifitasnya dalam produk tabungan wadiah dipisahkan dari produk-produk lainnya dan laporan keuangan, karena tabungan wadiah disini merupakan simpanan yang hanya berbentuk titipan saja tanpa adanya apapun yang tidak adanya bagi hasil akan tetapi memiliki adanya suatu pemberian (*'athaya*) bonus/hadiah yang bersifat sukarela dari pihak bank.
2. Dalam analisis praktek tabungan wadiah di tinjau dari hukum islam di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri, telah sesuai dengan hukum islam sebagai konsep dan tujuannya berlandasan Al-Qur'an, hadist, ijma, dan fatwa DSN-MUI.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam saran ini diberikan guna membantu dalam permasalahan yang di hadapai oleh PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri. Berikut ini saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi bank, nasabah, maupun bagi pembaca:

1. Pihak bank harus lebih aktif dalam melakukan pendekatan berbagai produk yang di tawarkan khususnya produk pendanaan (*funding*) kepada masyarakat dengan menggunakan media massa sehingga masyarakat akan lebih mengetahui produk-produk yang di tawarkan terutama dalam produk tabungan.
2. Pihak bank dapat memberikan *delivery service* yang artinya apabila calon nasabah menginginkan, maka calon nasabah tidak harus datang ke bank, melainkan pihak bank yang akan mendatangi calon nasabah tersebut (jemput bola). Hal demikian diharapkan mampu menarik minat calon nasabah pada PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dalam segi pelayanan yang diberikan.
3. Dan untuk PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri harus tetap menjalankan bisnisnya dalam perbankan dengan

menggunakan metode atau prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam.

Dengan demikian kesimpulan dan saran yang disampaikan semoga berguna bagi kemajuan PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, serta dapat menambah wawasan dan informasi bagi pembaca dan penulis.